



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2010/PA-KIS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara lisan tanggal 19 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor : 219/ Pdt.G/2010/PA-KIS., tanggal 19 April 2010, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

al 1 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Mei 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/43/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 24 Mei 2004 ;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berumah tangga terakhir di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Jalan Tengku Umar, No. 42, Kecamatan Kota Kisaran Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan hingga sekarang belum dikaruniai anak ;-

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2005 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

Masalah ekonomi keluarga, yakni Termohon tidak pernah merasa puas dan cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon selama ini ;

Termohon tidak bersikap layaknya seorang isteri yang baik terhadap Pemohon yakni Termohon sering membantah nasehat Pemohon bahkan Termohon sering pergi ke rumah keluarga Termohon tanpa izin dari Pemohon sebelumnya ;

Bahwa pada awal bulan Juni 2005, akibat dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, namun karena Termohon tidak pernah kembali ke

al 2 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ; -

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ; -

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya dilakukan upaya mediasi dengan Mediator yaitu M.Nasir Rangkuti S.Ag salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi baik upaya damai dari Majelis Hakim

al 3 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS



maupun upaya mediasi dari Hakim Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Majelis Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya dan atas permohonan tersebut Termohon telah pula menjawab permohonan Pemohonan tersebut secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah permohonan Pemohon dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 1 Juni 2010 Termohon sebelumnya telah menyerahkan Surat Keterangan Meninggal Nomor;656/RSUIK-Adm/V/2010 atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Ibu Kartini tertanggal 25 Mei 2010 yang isinya menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor;656/RSUIK-Adm/V/2010 atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanan Medis Rumah

al 4 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Ibu Kartini tertanggal 25 Mei 2010 yang isinya menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan perkara ini karena menyangkut perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka dengan sendirinya telah terjadi cerai mati dan oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor;3 tahun 2006 dan diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor;50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Fadhly Ase.SHI dan Nurhema MAg masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang bersidang dan

al 5 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution SH, sebagai Panitera Pengganti
diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

A Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Muhammad Fadhly Ase.SHI Hakim Anggota, Nurhema.M Ag.	Drs.H.Amar Syofyan
	Panitera Pengganti Fuad Hilmi Nasution.SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai: Rp. 6.000,-
- Jumlah.....: Rp. 291.000,-

al 6 dari 6 Put No 219/Pdt.G/2010/PA.KIS